



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 189 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja Kembali : Surat Keputusan kami No. 647 tahun 1961 tentang pembentukan Dewan Pembantu Pimpinan D.P.A. ;
- Menimbang : Bahwa mengingat akan luasnja pekerdjaan jang dihadapi oleh anggota anggota Dewan Pembantu Pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, perlu memberikan tambahan honorarium sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan, disamping pendapatan jang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 16 Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 252) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Kepada anggota Dewan Pembantu Pimpinan D.P.A. jang dibentuk berdasar surat Keputusan kami No. 647 tahun 1961, diberikan uang tambahan honorarium sedjumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan disamping djumlah uang kehormatan jang diterimanja sebagai anggota D.P.A.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 31 Maret 1962.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Pimpinan D.P.A.,
3. Pimpinan M.P.R.S.,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Departemen Keuangan/Thesaurir Djenderal,
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO.